

PERAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN MAKANAN DALUWARSA

Oleh
I Wayan Wirakarsa¹, Kingkin Wahyuningdiah², Siti Nurhasanah³

ABSTRAK

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) diharapkan memiliki kebijakan strategis dalam pemantauan serta pengawasan terhadap makanan dan minuman daluwarsa yang beredar luas di masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu mengenai karakteristik dari makanan dan minuman daluwarsa, perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pembelian makanan dan minuman daluwarsa, serta peran BBPOM dalam mengawasi peredaran makanan dan minuman daluwarsa. Penelitian dilakukan dengan menggunakan jenis normatif empiris, tipe deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data yang digunakan yaitu pengumpulan data primer, data sekunder, wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian diketahui bahwa makanan dan minuman dinyatakan mengalami kerusakan mempunyai karakteristik perubahan-perubahan, kerusakan pada makanan dapat terjadi karena kerusakan fisik, melewati batas waktu yang ditentukan dan akibat reaksi kimia atau *enzimatis*. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pembelian makanan dan minuman daluwarsa telah dilakukan pemerintah melalui BBPOM bekerja sama dengan pemerintah provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (UU Pangan), Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 180/Men.Kes/Per/IV/1985 Tentang Makanan Daluwarsa (Permenkes No. 180/Men.Kes/Per/IV/1985), dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Peraturan Kepala BPOM No.14/2014).

Kata kunci: BBPOM, Perlindungan Konsumen, Makanan Daluwarsa

¹ Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jalan Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Bandar Lampung 35145, E-mail: wirakarsa.co.id@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jalan Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Bandar Lampung 35145, E-mail: kingkinshmh@gmail.com

³ Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jalan Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Bandar Lampung 35145, E-mail: sitinurhasanahunila@gmail.com

**ROLE HALL AGENCY OF DRUG AND FOOD CONTROL TO EXPIRED
CONSUMER FOOD PROTECTION**

By
I Wayan Wirakarsa⁴ Kingkin Wahyuningdiah⁵ Siti Nurhasanah⁶

ABSTRACT

Hall Agency of Drug and Food Control as the authorized in the supervision of drugs and food, is expected to have a strategic policy and concrete actions that directly touch the community. BBPOM must constantly develop monitoring and supervision of expired food and beverages that are widely circulated in the community. The problems in this study, which are about the characteristics of food and beverages expired, legal protection for consumers against the purchase of food and beverages expired, and the role of BBPOM in supervising the circulation of food and beverages expired. The research was conducted using empirical normative type, descriptive type with empirical juridical approach, data collection used primary data collection and secondary data, and data collection was done by interview and literature study, then the data was processed and analyzed qualitatively. The results of research and discussion in the know that food and beverages declared damaged have the characteristics of changes, damage to the food can occur due to physical damage, past the specified time limit and due to chemical or enzymatic reactions. Legal protection for consumers against the purchase of food and beverages expired by the government through BBPOM in cooperation with the provincial government by establishing food safety network in the province in accordance with the task of supervising the circulation of food and beverage expired based on Consumer Protection Legislation, Law No. 18 of 2012 on Food and Regulation of Health Minister Republic of Indonesia No. 180 / Men.Kes / Per / IV / 85 on Food Expiration. BBPOM's role in conducting curbing operation on expired food and beverage has been realized as stated in Regulation of the Head of POM RI Number 14 Year 2014.

Keywords: BBPOM, Consumer Protection, Expired Food

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, perlindungan konsumen telah berkembang menjadi gerakan di masyarakat. Awalnya, perlindungan konsumen bercorak individual dan spontan, kemudian berkembang menjadi kolektif, masif, dan terprogram melalui lembaga yang permanen, yaitu organisasi perlindungan konsumen.⁴ Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) yang diundangkan pada tanggal 20 April 1999 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Dalam Pasal 1 angka (1) UU Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Salah satu contoh penjualan barang daluwarsa, sebagaimana temuan pada tanggal 3 Mei 2017 sampai 16 Juni 2017, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM), Dinas Kesehatan, dan Dinas Ketahanan Pangan Bandar Lampung melakukan sidak makanan ke pasar, Supermarket Giant, dan Ramayana. Hasil sidak tersebut menemukan banyak makanan yang tidak layak dijual dan juga tidak memiliki izin resmi baik makanan berkemas maupun makanan tidak berkemas.⁵ Dalam hal tersebut dibuktikan dengan ditemukannya pangan rusak sebanyak 11

(sebelas) item dengan jumlah kemasan 33 (tiga puluh tiga) kemasan, pangan daluwarsa ada 7 (tujuh) item dengan jumlah 48 (empat puluh delapan) kemasan, serta pangan tanpa izin edar sebanyak 91 (sembilan puluh satu) item dengan jumlah 85.212 (delapan puluh lima ribu dua ratus dua belas) kemasan.⁶ Berdasarkan fakta yang telah disebutkan di atas, sebenarnya dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen yang mengonsumsi makanan daluwarsa tersebut.

Makanan dan minuman daluwarsa merupakan makanan yang telah melewati batas waktu konsumsi atau tanggal yang telah ditentukan pada kemasan tersebut. Tanggal daluwarsa dapat didefinisikan sebagai lamanya waktu makanan dan minuman baik-baik saja sebelum mulai membusuk, tidak bergizi atau aman.⁷

⁴ Wahyu Sasongko, 2016, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, hlm. 19.

⁵ <https://www.google.co.id/amp/m.tribunnews.com/amp/regional/2017/06/15/masih-banyakmakanan-kedaluwarsa-dijual-di-supermarketbandar-lampung>, diakses pada tanggal 10 agustus 2017 pukul 14.40 WIB.

⁶ <http://duajurai.co/2017/06/21/jelanglebaran-balai-besar-bpom-bandar-lampungtemukan-85-212-kemasan-tanpa-izin-edar/>, diakses pada tanggal 10 agustus 2017 pukul 14.36 WIB.

⁷ Liss Dyah Dewi Arini, 2017, *Faktor-Faktor Penyebab Dan Karakteristik Makanan Kadaluarsa Yang Berdampak Buruk Pada Kesehatan Masyarakat*, Jurnal APIKES Citra Medika Surakarta, hlm. 16.

Makanan dan minuman yang telah melewati batas waktu konsumsi tidak boleh di konsumsi dikarenakan akan menimbulkan penyakit jika di konsumsi. Permasalahan makanan daluwarsa bukan hanya menjadi isu kelas menengah ke atas, namun hampir menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Sehingga masyarakat menengah ke bawah sering menjadi korban.⁸ BBPOM harus senantiasa mengembangkan pemantauan dan pengawasan terhadap makanan dan obat-obatan yang beredar luas di masyarakat.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana karakteristik dari makanan dan minuman daluwarsa?
- b. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pembelian makanan dan minuman daluwarsa?
- c. Bagaimana peran BBPOM dalam mengawasi peredaran makanan dan minuman daluwarsa?

3. Ruang Lingkup

- a. Lingkup substansi penelitian ini meliputi pembahasan aturan hukum tentang peran BBPOM dan upaya nyata yang dilakukan BBPOM dalam melindungi konsumen dari pembelian barang daluwarsa; dan
- b. Substansi ini masuk dalam lingkup bidang ilmu hukum ekonomi khususnya hukum perlindungan konsumen.

⁸. http://www.waspadamedan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=21095&catid=59&Itemid=215, diakses pada tanggal 4 september 2017, pukul 16.00 WIB

4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini dalam rangka memahami dan menganalisis hal-hal sebagai berikut:

- a. Karakteristik dari makanan dan minuman daluwarsa;
- b. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pembelian makanan dan minuman daluwarsa;
- c. Peran BBPOM dalam mengawasi peredaran makanan dan minuman daluwarsa.

5. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis
Hasil penelitian ini adalah pengembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Perlindungan Konsumen.
- b. Kegunaan Praktis
 - 1) Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi bagi masyarakat, mengenai perlindungan hukum terhadap pembelian makanan dan minuman yang telah daluwarsa.
 - 2) Mahasiswa, menambah wawasan, pengetahuan memberikan informasi dan sumbangan pemikiran kepada mahasiswa mengenai perlindungan hukum terhadap pembelian makanan dan minuman yang telah daluwarsa.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder,

berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta data primer, berupa wawancara terhadap narasumber. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen, dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan, penandaan, dan penyusunan data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Makanan dan Minuman Daluwarsa

Makanan dan minuman daluwarsa merupakan salah satu pangan yang dapat merugikan konsumen apabila dikonsumsinya. Ketentuan mengenai makanan daluwarsa diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 180/Men.Kes/Per/IV/1985 Tentang Makanan Daluwarsa (Permenkes No. 180/Men.Kes/Per/IV/1985).

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 huruf (c) yaitu makanan daluwarsa adalah makanan yang telah lewat tanggal daluwarsa dan Pasal 1 huruf (d) tanggal daluwarsa adalah batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen.

Karakteristik makanan dan minuman daluwarsa mempunyai tanda-tanda atau ciri-ciri yang dapat dikenali pada makanan yang sudah daluwarsa yaitu bahan makanan tersebut telah mengalami kerusakan dan mengalami perubahan pada warna, bau, rasa, tekstur, dan kekentalannya. Penyebab terjadinya daluwarsa pada makanan dan minuman akibat pelepasan pada makanan dan

minuman tidak berfungsi lagi bahan pengawet pada makanan dan minuman, serta dapat terjadi karena reaksi-reaksi zat kimia beracun yang terkandung pada makanan dan minuman pada jenjang waktu tertentu. Tanggal daluwarsa dapat didefinisikan sebagai lamanya waktu makanan dan minuman baik-baik saja sebelum mulai membusuk, tidak bergizi atau aman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tri Suryanto selaku Kepala Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen BBPOM menyatakan bahwa makanan dan minuman daluwarsa merupakan salah satu pangan yang dapat merugikan konsumen apabila dikonsumsinya. Daluwarsa mempunyai arti sebagai sudah lewat ataupun habisnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dan apabila dikonsumsi maka makanan tersebut dapat membahayakan bagi kesehatan yang mengkonsumsinya.

BBPOM menggunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (UU Pangan) dinyatakan bahwa pangan daluwarsa tidak boleh diedarkan dan dapat dikenakan sanksi-sanksi berupa penarikan dan pemusnahan. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan (PP No.28/2004) dijelaskan bahwa pangan harus layak dikonsumsi. Sesuai Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor Hk.03.1.23.06.10.5166 Tahun 2010 Tentang Pencantuman Informasi Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol, dan Batas Kedaluwarsa Pada Penandaan/Label Obat, Obat Tradisional, Suplemen Makanan, dan Pangan (Peraturan Kepala BPOM No. Hk.03.1.23.06.10.5166 Tahun 2010)

yang terkait dengan mencantumkan tanggal kadaluarsa diberbagai produk makanan, minuman, obat, obat tradisional wajib mencantumkan tanggal kadaluarsa.⁹

Penurunan mutu terhadap produk makanan yang masih dalam batas tanggal kadaluarsa dapat disebabkan oleh bakteri seperti bakteri *coli*, *pathogen* dan *salmonella*. Penentuan batas kadaluarsa dapat dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu. Penentuan batas kadaluarsa dilakukan untuk menentukan umur simpan produk. Penentuan umur simpan didasarkan atas faktor-faktor yang mempengaruhi umur simpan produk pangan. Faktor-faktor tersebut misalnya adalah keadaan ilmiah (sifat makanan), mekanisme berlangsungnya perubahan (misalnya kepekaan terhadap air dan oksigen), serta terjadinya perubahan kimia (*internal* dan *eksternal*), kondisi atmosfer (terutama suhu dan kelembaban), serta daya tahan kemasan selama transit dan sebelum digunakan terhadap keluar masuknya air, gas, dan bau.

Karakteristik kerusakan bahan pangan berdasarkan uji *organoleptik* (rasa, warna, bau, tekstur dan adanya mikroorganisme) pada tujuh golongan bahan makanan yang telah dilakukan, yaitu:

a. Karbohidrat

Terlihat adanya jamur karena aktivitas jamur di permukaan bahan

pangan yang biasanya berwarna putih atau kehijauan, serta berair, berlendir dan berbau karena aktivitas bakteri yang menghasilkan enzim *ekstraseluler*.

b. Protein

Susu kadaluarsa akan terlihat lebih encer dan terbentuk gumpalan, bakteri yang biasa mengkontaminasi yaitu *Staphylococcus aureus*. Daging dan ikan menjadi lebih pucat dan berbau busuk karena perombakan protein menjadi *amoniak*, serta ekturnya juga berubah menjadi lebih lembek.

c. Lemak

Terlihat kuning dan menggumpal. Muncul bau tengik dan rasa asam. Bau tengik dapat terjadi karena *absorpsi* bau oleh lemak, aktivitas enzim pada bahan yang mengandung lemak, aktivitas mikroba yang terkandung dalam lemak atau oksidasi oleh oksidasi di udara.

d. Gula

Rasa menjadi asam dan menimbulkan gas. Pada jus juga terdapat gumpalan.

e. Buah-buahan

Warna berubah menjadi lebih gelap, menjadi berair, tekstur lembek karena *khamir* atau jamur, tetapi sedikit yang disebabkan oleh bakteri.

f. Sayur-sayuran

Menjadi lembek, lunak, dan berair. Organisme mempunyai enzim litik seperti *selulase* dan *pektinase* yang berperan merusak dinding sel sayuran.

g. Makanan kaleng

Terjadi perubahan penampilan kaleng, seperti mengembung, penyok dan bau busuk.¹⁰

⁹. Hasil wawancara dengan Tri Suryanto selaku Kepala Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Tanggal 19 Januari 2018, Pukul 10.00 WIB.

¹⁰. Liss Dyah Dewi Arini, 2017, *Faktor-Faktor Penyebab Dan Karakteristik Makanan*

Ciri-ciri makanan dan minuman yang sudah kadaluarsa, yaitu:

- a. Susu dan keju
Susu formula yang sudah rusak bisa dikenali dari baunya yang amis dan menyengat, susu terlihat menggumpal dan terdapat perubahan warna dari putih menjadi coklat. Ciri-ciri keju yang kadaluarsa adalah mengeluarkan gas (kemasan *vacuum* menggelembung), muncul jamur (berwarna putih, hitam, hijau, dan lain-lain) dan berbau busuk.
- b. Daging, ikan dan tahu
Pada daging berubah menjadi kebiruan, tercium aroma yang tidak sedap dan mengeluarkan banyak lendir. Pada ikan yang kadaluarsa terlihat perubahan warna, seperti warna ikan yang terlihat coklat, kusam, atau sedikit kekuningan. Pada tahu yang kadaluarsa dicirikan adanya perubahan warna, lembek dan berbau asam.
- c. Sayur dan buah-buahan
Pada sayuran kadaluarsa cenderung akan lembek, berlendir dan menguning. Sementara untuk buah akan mengalami perubahan warna dan kulit yang menyusut atau kisut.
- d. Makanan kering
Pada makanan kering yang kadaluarsa dicirikan dengan adanya kemasan yang rusak, berbau tengik dan munculnya jamur pada makanan.

- e. Makanan kaleng
Pada makanan kaleng kadaluarsa dicirikan adanya bau, gas, teksturnya berubah, kemasan yang rusak dan korosi pada kaleng kemasan.¹¹

Makanan dan minuman kadaluarsa mempunyai arti bahwa makanan dan minuman yang sudah lewat ataupun habisnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dan apabila dikonsumsi maka makanan tersebut dapat membahayakan bagi kesehatan yang mengkonsumsinya sesuai dengan Permenkes No. 180/Men.Kes/Per/IV/1985, sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 huruf c.

2. Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Pembelian Makanan dan Minuman Kadaluarsa

Perlindungan konsumen merupakan hak warga negara yang pada sisi lain merupakan kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya, khususnya atas produk yang halal dan baik, sehingga dalam menentukan aturan hukum tersebut diperlukan adanya campur tangan negara melalui penetapan sistem perlindungan hukum terhadap konsumen.

Upaya melindungi konsumen dalam pembelian makanan dan minuman kadaluarsa adalah UU Perlindungan Konsumen. Menurut UU Perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 5, sebagai berikut:

Pasal 2
Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan,

Kadaluarsa Yang Berdampak Buruk Pada Kesehatan Masyarakat, Surakarta: Jurnal APIKES Citra Medika, hlm. 20

¹¹. Hasil wawancara dengan pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung, pada 12 Januari 2018, pukul 11.00 WIB.

keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Pasal 3

Perlindungan konsumen bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsure kepastian hokum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Pasal 4

Hak konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5

Kewajiban konsumen, yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Peraturan yang juga digunakan untuk melindungi konsumen ialah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan

Penyelenggaraan Perlindungan
Konsumen (PP No.58/2001), khususnya
pada Pasal 2 dan 3, sebagai berikut :

Pasal 2

Pemerintah bertanggungjawab atas
pembinaan penyelenggaraan
perlindungan konsumen yang menjamin
diperolehnya hak konsumen dan pelaku
usaha serta dilaksanakannya kewajiban
konsumen dan pelaku usaha.

Pasal 3

(1) Pembinaan penyelenggaraan
perlindungan konsumen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 dilakukan oleh Menteri dan/atau
menteri teknis terkait, yang meliputi
upaya untuk:

- a. Terciptanya iklim usaha dan
tumbuhnya hubungan yang sehat
antara pelaku usaha dan
konsumen;
- b. Berkembangnya lembaga
perlindungan konsumen
swadaya masyarakat; dan
- c. Meningkatnya kualitas sumber
daya manusia serta
meningkatnya kegiatan
penelitian dan pengembangan di
bidang perlindungan konsumen.

(2) Menteri teknis terkait sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1)
bertanggungjawab atas pembinaan
penyelenggaraan perlindungan
konsumen sesuai dengan bidang
tugas masing-masing.

Sesuai Pasal 6 sampai Pasal 8 Peraturan
Kepala BPOM No.
Hk.03.1.23.06.10.5166 Tahun 2010,
sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Obat, obat tradisional, suplemen

makanan dan pangan harus
mencantumkan batas kedaluwarsa
pada penandaan/label.

(2) Batas kedaluwarsa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus
dicantumkan dengan jelas sehingga
mudah dilihat dan dibaca.

Pasal 7

(1) Batas kedaluwarsa obat, obat
tradisional, suplemen makanan, dan
pangan ditulis dengan mencantumkan
bulan dan tahun.

(2) Batas kedaluwarsa pangan, yang
memiliki masa simpan kurang dari 3
(tiga) bulan, ditulis dengan
mencantumkan tanggal, bulan, dan
tahun.

Pasal 8

(1) Dikecualikan dari ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
untuk obat tradisional yang tidak
wajib di daftarkan.

(2) Dikecualikan dari ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
untuk pangan berupa:

- a. Minuman beralkohol jenis anggur
(*wine*).
- b. Minuman yang mengandung
alcohol lebih dari 10 (sepuluh)
persen.
- c. Cuka.
- d. Gula (sukrosa). dan
- e. Roti dan kue yang mempunyai
masa simpan kurang dari atau
sama dengan 24 (dua puluh
empat) jam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tri
Suryanto selaku Kepala Bidang
Sertifikasi dan Layanan Informasi
Konsumen BBPOM menyatakan bahwa
berkaitan dengan produksi makanan dan
minuman industri rumah tangga yang

dengan mudah diperoleh di pasaran, tidak tertutup kemungkinan beredarnya makanan maupun minuman yang tidak memenuhi syarat kesehatan, yaitu aman, bermutu dan bergizi. Setiap orang yang memproduksi pangan yang diedarkan perlu dibebani tanggung jawab, terutama apabila pangan yang di produksinya menyebabkan, baik kerugian pada kesehatan manusia maupun kematian orang yang mengkonsumsi pangan tersebut.¹²

UU Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Kemudian hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkannya sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen tersebut konsumen berhak mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, serta berhak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Sedangkan sesuai dengan Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen, konsumen wajib membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan

prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa, demi keamanan dan keselamatan, beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, serta mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Perlindungan terhadap konsumen harus menjadi perhatian yang serius oleh pemerintah khususnya pada produk pangan yang beredar di lingkungan masyarakat, sehingga para konsumen dan masyarakat pada umumnya tidak menjadi korban dari pihak produsen yang tidak bertanggungjawab. Pemenuhan pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi setiap manusia. Pemerintah wajib memberi perhatian khusus pada kegiatan perdagangan nasional. UU Perlindungan Konsumen diharapkan dapat menciptakan kegiatan usaha perdagangan yang adil tidak hanya bagi kalangan pelaku usaha, melainkan secara langsung untuk kepentingan konsumen, baik selaku pengguna, pemanfaat maupun pemakai barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha.

Upaya perlindungan hukum bagi konsumen, hak konsumen tersebut hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Dalam hal mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang dijanjikan berdasarkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa untuk didengar pendapat dan keluhannya. Barang dan/atau jasa yang digunakan, mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian

¹². Hasil wawancara dengan Tri Suryanto selaku Kepala Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Tanggal 19 Januari 2018, Pukul 10.00 WIB.

sengketa perlindungan konsumen secara patut, mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen, serta konsumen diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Bertujuan untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak sebagaimana mestinya. Berbagai perilaku konsumen, maka dapat menggunakan sumber daya mereka yang telah tersedia untuk mengkonsumsi suatu barang. Upaya perlindungan bagi konsumen dimana mereka dapat mengilustrasikan pencarian untuk membeli, menggunakan, mengevaluasi dan memperbaiki suatu produk dan jasa mereka.

Berdasarkan uraian di atas, maka diketahui bahwa pemerintah melalui BBPOM sudah berupaya dalam pencegahan peredaran makanan dan minuman daluwarsa. Secara bersama-sama pemerintah provinsi membentuk jejaring keamanan pangan terpadu yang anggotanya berbagai instansi terkait di provinsi sesuai dengan tugas pengawasan masing-masing terhadap peredaran makanan dan minuman daluwarsa berdasarkan undang-undang serta peraturan yang berlaku yaitu UU Perlindungan Konsumen, UU Pangan, dan Permenkes No. 180/Men.Kes/Per/IV/1985.

3. Peran BBPOM dalam Mengawasi Peredaran Makanan dan Minuman Daluwarsa

a. Tugas dan Fungsi BBPOM Bandar Lampung

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Peraturan Kepala BPOM No.14/2014), BBPOM Bandar Lampung termasuk klasifikasi BBPOM Tipe B, bertugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan. Kebijakan tersebut meliputi pengawasan atas produk terapeutic, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya.

b. Peran BBPOM dalam Mengawasi Peredaran Makanan dan Minuman Daluwarsa

BBPOM melakukan pengawasan ke sarana-sarana di distribusi, ritel, pasar, dan produksi itu memonitor peredaran masih ada atau tidak produk-produk yang daluwarsa. Tidak hanya yang daluwarsa yang dalam pengawasan tetapi budaya melakukan pengawasan mutu dengan cara pembelian sampel dan diuji di laboratorium.

Pada produk makanan yang tidak memiliki izin edar dan daluwarsa beredar di masyarakat, maka produk makanan tersebut akan ditarik dari pasaran dan selanjutnya akan di musnahkan oleh BBPOM. Selanjutnya BBPOM dalam melakukan penarikan tersebut, BBPOM mengeluarkan *public warning* (peringatan) yang menyebutkan mengenai produk makanan ilegal dan daluwarsa. BBPOM kemudian memanggil para wartawan agar dapat membantu menyebarkan *public warning* sehingga masyarakat sebagai konsumen

mengetahui mengenai hal yang bersangkutan. Hal ini dilakukan sebagai dasar penegakan hukum sekaligus upaya yang dilakukan oleh BBPOM untuk menjamin hak-hak konsumen.

Pada pelaksanaan di lapangan BBPOM sering terlambat memberikan klarifikasi mengenai kebenaran isu yang merebak dan terlambat dalam melakukan pemeriksaan atau pengkajian terhadap produk pangan yang di isukan mengandung bahan yang berbahaya, sehingga penegakan hukum harus diperketat. Pengawasan *pre market* harus lebih ketat dan tegas sesuai aturan yang berlaku. Uji makanan oleh BBPOM hendaknya juga secara menyeluruh terhadap semua produk makanan yang akan beredar di Indonesia baik itu produk impor maupun produk *domestic* agar dapat diketahui manfaat secara positif dan negatif dari makanan tersebut terhadap manusia. Pengawasan *pre market* dirasa lebih penting juga dengan pertimbangan yang dikeluarkan, serta dampak semakin luas yang akan ditimbulkannya.

c. Kendala yang dihadapi BBPOM dalam Peredaran Makanan dan Minuman Daluwarsa

Kendala yang dihadapi BBPOM dalam menjalankan tugasnya adalah luasnya wilayah, distribusi pangan yang sangat luas dari kota sampai ke pegunungan sehingga BBPOM tidak bisa melakukan pengawasan keseluruhan wilayah itu sehingga BPOM bekerjasama dengan instansi lain seperti dinas kesehatan termasuk masyarakat yang mempunyai fungsi pengawasan untuk memeriksa labelnya apakah daluwarsa atau tidak. Banyak pelaku usaha atau produsen

pangan yang menghiraukan syarat-syarat beredarnya suatu produk pangan menimbulkan kerugian bagi masyarakat khususnya konsumen yang mengkonsumsi produk pangan tersebut. Sementara itu, pemerintah telah mengeluarkan aturan-aturan tentang hal tersebut dalam Pasal 4 huruf b UU Pangan. BBPOM telah banyak memiliki peraturan-peraturan yang berkaitan dengan produk makanan, dimana dalam peraturan-peraturan yang ada tersebut, dikatakan bahwa masyarakat berhak atas produk makanan yang sehat, aman dan bermutu. Kita ketahui bahwa peredaran produk makanan ilegal dan daluwarsa hingga saat ini masih banyak beredar bebas.

D. KESIMPULAN

1. Berdasarkan Pasal 1 huruf c Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 180/Men.Kes/Per/IV/1985 Tentang Makanan Daluwarsa (Permenkes No. 180/Men.Kes/Per/IV/1985), menyatakan makanan daluwarsa adalah makanan yang telah lewat tanggal daluwarsa. Makanan dan minuman dinyatakan mengalami kerusakan (telah daluwarsa) mempunyai karakteristik perubahan-perubahan yang tidak dikehendaki dari sifat asalnya, kerusakan pada makanan dapat terjadi karena kerusakan fisik, melewati batas waktu yang ditentukan dan akibat reaksi kimia atau *enzimatis* pada bahan makanan dan minuman.
2. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan dan minuman daluwarsa telah dilakukan pemerintah melalui BBPOM bekerja sama dengan pemerintah provinsi membentuk jejaring keamanan

pangan terpadu yang anggotanya berbagai instansi terkait di provinsi sesuai dengan tugas pengawasan masing-masing terhadap peredaran makanan dan minuman daluwarsa. Perlindungan hukum konsumen tersebut dilakukan berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku, yaitu UU Perlindungan Konsumen, UU Pangan, Permenkes No. 180/Men.Kes/Per/IV/1985.

3. Peran BPOM dalam mengawasi peredaran makanan dan minuman daluwarsa yang telah terlaksana adalah penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan; pemeriksaan secara laboratorium, pangan dan bahan berbahaya; pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi; pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi; investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum dan pelaksanaan sertifikasi produk. BPOM dalam melakukan operasi penertiban terhadap bahan makanan dan minuman daluwarsa ada yang sudah terealisasi dan ada yang belum terealisasi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia pelaksana di BPOM untuk melakukan pengawasan peredaran makanan dan minuman daluwarsa.

DAFTARPUSTAKA

Literatur :

- Ashshofa, Burhan. 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Fuady, Munir. 2005, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: PT. Citra aditya bakti.
- M. Hadjon, Phillipus. 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Miru, Ahmadi. 2008, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta: Rajawal Pers.
- Muchsin. 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Muhammad, Abdulkadir. 1986, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT.Alumni.
- _____. 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia (Cet. Ke-4)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2006, *Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Rahardjo, Satjipto. 2003, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kompas.
- Samadani, Adil. 2013, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sasongko, Wahyu. 2016, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Silondae, Arus Akbar dan Andi Fariana. 2010, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Dan Bisnis*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Simanjuntak, P.N.H. 2005, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia (Edisi 2)*, Jakarta: PT. Penerbit Djambatan.
- Sutedi, Adrian. 2008, *Tanggungjawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Zulham. 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Kencana prenada Media Group.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terjemahan Wacana Intelektual.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 5360.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 180/Men.Kes/Per/IV/1985 Tentang Makanan Daluwarsa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.06.10.5166 Tahun 2010 Tentang Pencantuman Informasi Asal Bahan Tertentu,

Kandungan Alkohol, Dan Batas Kedaluwarsa Pada Penandaan/Label Obat, Obat Tradisional, Suplemen Makanan, Dan Pangan.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

Jurnal :

Erhian. 2013, *Perlindungan Konsumen terhadap Produk Makanan dan Minuman Kadaluarsa (Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 4, Volume 1)*.

Liss Dyah Dewi Arini. 2017, *Faktor-Faktor Penyebab Dan Karakteristik Makanan Kadaluarsa Yang Berdampak Buruk Pada Kesehatan Masyarakat (Jurnal APIKES)*, Surakarta: Citra Medika.

Internet:

<https://www.google.co.id/amp/m.tribunnews.com/amp/regional/2017/06/15/masih-banyak-makanan-kedaluwarsa-dijual-di-supermarket-bandar-lampung>, di akses pada tanggal 10 Agustus 2017 pukul 14.40 WIB.

<http://duajurai.co/2017/06/21/jelang-lebaran-balai-besar-bpom-bandar-lampung-temukan-85-212-kemasan-tanpa-izin-edar/>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2017 pukul 14.36 WIB.

http://www.waspadamedan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=21095&catid=59&Itemid=215, di akses pada tanggal 4 september 2017 pukul 16.00 WIB.

http://www.waspadamedan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=21095&catid=59&Itemid=215, di akses pada tanggal 4 september 2017 pukul 16.00 WIB.

Lain-lain:

Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019.